

**SISTEM PRESIDENSIAL
(KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD
1945 DAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD SYUKRON JAZULY

NIM. 04360036

DOSEN PEMBIMBING :

1. **Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**
2. **NUR AINUN MANGUNSONG. SH., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

Abstraks

Konstitusi adalah dokumen yang *sunnatullah* yang terus hidup (*living*). Meskipun demikian kehidupan dan tumbuh kembangnya konstitusi saja tidaklah cukup, aturan dasar bernegara tersebut juga harus efektif (*working*). Perubahan UUD 1945 di tahun 1999-2002 adalah salah satu upaya menjadikan konstitusi Indonesia sejalan dengan semangat reformasi menuju demokrasi.

Kompromi-kompromi dalam rumusan perubahan UUD `1945 pada akhirnya memunculkan turunan sistem bernegara yang ‘tidak jelas’. Pada level kekuasaan eksekutif, misalnya masih saja ada yang meragukan sistem presidensial benar hadir di tanah air. Sementara di cabang kekuasaan legislatif sistem parlemen masih diperdebatkan antara bikameral atau trikameral. Dan pertanyaan mendasar sebenarnya yang perlu diajukan adalah sistem apakah yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini?

Membicarakan sistem pemerintahan yang berlaku di dunia ini, akan ditemukan varian yang sangat berbeda antara pemerintahan Negara satu dengan Negara lain. Dan salah satu keunikan dari varian sistem pemerintahan yang muncul di dunia adalah pemerintahan Republik Islam Iran dengan konsep *wilayah faqih*-nya (pemerintahan ulama). Sesuai dengan doktrin aliran *Syi'ah*, konsep ini mengilustrasikan bahwa perlunya adanya pemerintahan Islam di zaman ghaibnya Imam yaitu Imam Mahdi, wilayah dan kepemimpinan umatpun beralih ke *faqih* yang adil dan sholeh dan kompeten.

Dalam karya ilmiah ini penulis mengomparasikan dua kutub sistem yang saling berbeda satu sama lain yaitu sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang digawangi oleh para *mullah* dengan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang diasumsikan sebagai representasi pemerintahan dari bangsa muslim terbesar di jagad ini, dengan *stressing* pada domain kekuasaan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara umum. Rumusan masalah yang diajukan sejatinya adalah bagaimanakah komparasi kedua sistem pemerintahan tersebut diatas?

Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dielaborasi dengan teori atau metode *descriptif analysis* di mana metode ini bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang jelas berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dengan komparasi antara sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 194 dan Republik Islam Iran, kemudian kedua sistem tersebut dianalisis dari data yang diperoleh.

Sementara itu, setelah melakukan *research* tersebut, *nati>jah* (capaian) yang dihasilkan adalah suatu *khula>soh* (kesimpulan) yang cukup bisa merepresentasikan gambaran umum tentang komparasi kedua Negara yaitu Iran dengan Indonesia dari segi kekuasaan pemerintahan yang dipandang masing-masing punya karakteristik tersendiri dan membedakan satu sama lain. *last but not least* sebenarnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan juga bahwa sistem pemerintahan Indonesia pasca UUD 1945 adalah sistem presidensiaal, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikasi.

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Syukron Jazuly

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Achmad Syukron Jazuly
NIM : 04360036
Judul Skripsi : "Sistem Presidensial Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Syawal 1429 H
27 Oktober 2008 M

Pembimbing I


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP.150389435

Nur'ainun Mangunsong SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Syukron Jazuly

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Achmad Syukron Jazuly
NIM : 04360036
Judul Skripsi : "Sistem Presidensial Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Syawal 1429 H
27 Oktober 2008 M

Pembimbing II



Nur Ainun Mangunsong. SH., M.Hum
NIP. 150368333

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/61/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Sistem Presidensial (Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Syukron Jazuly
NIM : 04360036
Telah dimunaqosyahkan pada : 20 Zulqo'dah 1429 H/ 18 November 2008 M
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Drs. Ocktoberinsyah M.Ag.
NIP.150 289 435

Penguji I



Dr. A Yani Anshori M Ag
NIP : 150 289 213

Penguji II



Budi Ruhiatudin, SH.M.Hum
NIP : 150 300 640

Yogyakarta, 22 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 150 240 524

MOTTO

Sekiranya kamu konsisten (istiqomah), niscaya Allah akan memberi kesuksesan di masa yang akan datang

Jadilah pemuda/I yang kakinya selalu berpijak diatas tanah, akan tetapi cita-citanya melambung tinggi di atas bintang Seroja

...)

(

Tuhan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong sesamanya

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda tercinta .H Achmad Suyuthi,
Ibunda tersayang Hj. Ni'mah,
Saudara-saudariku, Kakak,
Mba Is, Kak Khu,
Mba Rocha, dan
Fikri

Sebagaimana Sang Khalik Menganugerahkan Rahmat dan Kasih Sayang
Untuk kehidupan serta menjadikannya hiasan terindah
Dalam keagungan ikatan suci
Aku persembahkan guratan ini khusus untuk Ayahanda dan Ibunda
Atas ikatan cinta mereka yang membuatku ada

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Sistem Presidensial (Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs.Ocktoberrinsyah., M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nur'ainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah 'sedikit' memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Ayahanda H.Achmad Suyuthi, bunda tercintaku Hj.Ni'mah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Do'a dan keprihatinan yang dilakukan tak pernah lelah diberikan untuk ananda. Ananda tak akan pernah lupa semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
9. Saudara-saudariku beserta suami istri, Achmad Zamroni Ns, Isrochatin Ns, Achmad Saikhu Ns, Mufarokha Ns, dan Achmad Wasiul Fikri.Leksan (*Dargio*).Terima kasih dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak akan pernah melangkah menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tetap semangat memperjuangkan apa yang diamanatkan masyarakat!

10. Para keponakan kecilku, Abdul Wafy Azizi, Dewi Akyasah, Dewi Kayyisah, (*the best twin*), Achmad Nabil, Najwa Adibah Hanum dan yang baru lahir Naufal Labib, kalian adalah *tasliyahku* ketika aku dalam keadaan “susah”
11. Sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai saudara: Muhammad Anis Afiqi, Syafi’I, Faiq Tobroni, Saiful Wildan, Hisyam Fahmi, Achmad Zaky, Ridwan al-Murtaqi, *N yang masih tersirat* dan seluruh kawan-kawan kelas PMH yang tidak mungkin disebut satu persatu. Melangkahlah selagi engkau bisa kawan!
12. Para teman terbaik penyusun, keluarga Cak Sahri gang Gading Sapen, Cak saya ucapkan terimakasih sekali, karena dengan Cak Sahrilah, saya masih bisa menggeluti hoby lama saya di Jogja, teman-teman Joko Tingkir *community*, dan teman-teman KKN Desa Poyahan Bantul, yang juga tidak mungkin disebut satu persatu.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin *Ya> Rabbal al-‘A@lami>n.*

Yogyakarta, 30 Syawal 1429 H
30 September 2008 M
Penyusun

Achmad Syukron Jazuly
NIM. 04360036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PEMERINTAHAN INDONESIA PRA AMANDEMEN UUD 1945	
A. Selayang Pandang Sistem Presidensial	28
B. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	32
C. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	38
1. Demokrasi Liberal.....	39

2. Demokrasi Terpimpin	41
3. Demokrasi Pancasila	45
D. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945	
1. Indonesia Negara yang Berdasarkan Hukum (<i>rechstaat</i>)	
49	
2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional.....	51
3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan MPR	53
4. Presiden Penyelenggara Pemerintahan yang Tertinggi dibawah MPR.....	55
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR.....	57
6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR	58
7. Kekuasaan Negara Tidak Terbatas.....	59
8. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Kuat ...	60

BAB III SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

A. Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	61
B. Struktur Politik dan Kedudukan Lembaga-lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	66
1. Lembaga Kekuasaan Eksekutif (Lembaga Kepresidenan).	66
2. Lembaga Kekuasaan Legislatif	75
a. Dewan Perwakilan Rakyat	76
b. Dewan Perwakilan Daerah.....	80

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat	84
3. Kekuasaan Yudikatif	93
a. Mahkamah Agung (MA).....	93
b. Mahkamah Konstitusi (MK)	96
c. Komisi Yudisial (KY)	98

BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran	107
B. Struktur Politik dan Kedudukan Lembaga-lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Iran Modern	113
1. Struktur Politik Iran Pasca Revolusi	113
2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut Konstitusi Iran.....	120
a. Kekuasaan Lembaga Eksekutif	123
b. Kekuasaan Lembaga Legislatif	124
c. Kekuasaan Lembaga Yudikatif	126
3. Amandemen Undang-undang Dasar dan Kedudukan Lembaga Negara Iran Pasca Khomaeni	127
a. Kekuasaan Lembaga Eksekutif	128
b. Kekuasaan Lembaga Legislatif	130
c. Kekuasaan Lembaga Yudikatif	133
d. Relasi Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.....	136

**BAB V ANALISIS KOMPARASI ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 DENGAN SISTEM
PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN**

A. Bentuk Pemerintahan	141
B. Kekuasaan Lembaga Eksekutif	146
C. Kekuasaan Lembaga Legislatif	150
D. Kekuasaan Lembaga Yudikatif	153
E. Persamaan dan Perbedaan Antara Republik Islam Iran dan republik Indonesia	158
F. Analisis Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia	159
G. Kritik dan Analisis atas Sistem Pemerintahan Iran Dengan Wilayahul Faqihnya	163
BAB VI PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran-saran	168
DAFTAR PUSTAKA	170
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Lengsernya dinasti Soeharto beserta Orde Barunya telah meninggalkan “warisan” yang begitu banyak, warisan tersebut ada yang bersifat memudahkan dan sekaligus menyulitkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu warisan Orde Baru yang kita warisi sampai sekarang adalah sistem ketatanegaraan yang dirasa cukup “amburadul”, banyak di segala segi terjadi tumpang tindih (*overlap*) kekuasaan.¹

Tekad dan politisasi pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan UUD 1945 secara murni dan konsekwen ternyata telah menyebabkan terjadinya pemerintahan yang tidak demokratis, karena melalui celah-celah yang ada di dalam UUD itu sendiri cabang-cabang eksekutif dari poros-poros kekuasaan memang dapat melakukan akumulasi kekuasaan secara terus menerus.²

Adalah kenyataan bahwa demokratisasi yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru adalah demokrasi yang formalitas saja, sehingga dapat dilihat dengan nyata bahwa secara substansial tidak ada demokrasi di negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan segala bentuk KKN tumbuh subur, terutama sejak awal tahun 1970.³ Itulah sebabnya gerakan reformasi yang menguat sejak akhir 1997 telah secara terang-terangan meneriakkan perlunya

¹ Nur Kholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 103.

² Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet II 2001), hlm. 153.

³ *Ibid*, hlm.154.

adanya amandemen atas UUD 1945 sejalan dengan seruan tentang reformasi politik.

Salah satu berkah dari reformasi adalah perubahan UUD 1945. Sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1945 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat, tetapi yang dijunjung tinggi adalah kekuasaan memimpin. Era ini melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan negara.

Begitupun ketika Soeharto naik panggung politik menggantikan Soekarno menjadi presiden, penyelewengan terhadap UUD 1945 kembali berulang. UUD 1945 tidak boleh disentuh oleh “siapa pun” istilah yang populer “disakralkan” dengan berbagai ancaman dan stigma subversif yang dituduhkan bagi yang akan menyentuhnya. Bahkan hanya ORBA yang boleh menafsirkan makna yang terkandung dalam UUD 1945, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tinggal mengesahkan saja.⁴

Padahal, UUD 1945 itu sendiri secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan bersifat sementara.⁵ Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD 1945 itu adalah ‘*revolutie grondwet*’ dan ‘*UUD kilat*’

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2005), hlm. 136.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, Cet II, 2005), hlm. 5.

yang nantinya apabila keadaan sudah normal dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna.⁶

Akhirnya setelah terjadi perubahan atau amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan beberapa kesepakatan yang tidak boleh dilanggar bersama, amandemen ini berdampak pula pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. terutama format kelembagaan negara dan beberapa pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945.

Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Perubahan amandemen tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. Dengan bunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. MPR pun tidak lagi merupakan manivestasi dari rakyat dan bukan *locus of power*”.⁷

Ini berarti semua lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sama-sama melaksanakan kedaulatan rakyat, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, MPR tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Tugas-tugas MPR menjadi lebih terbatas pada mengubah Undang-Undang Dasar, memberhentikan Presiden dalam proses

⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapanntja, 1959), hlm. 54.

⁷ Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 20.

*impeachment*⁸ dst. Komposisi keanggotaan MPR yang semula terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan juga diubah, menjadi terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga baru yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen UUD 1945.

Sederhananya pasal tersebut mengindikasikan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) bukan (*machstaats*) kekuasaan belaka. Sedangkan dalam pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang berbeda dengan *staats fundamental norm* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Dalam konsep sistem presidensial tidak dikenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai *Trias Politica* oleh Montesquieu. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem presidensial menganut aturan para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.

⁸*To Impeach* dalam bahasa Inggris artinya mendakwa atau meminta pertanggungjawaban, jadi '*Impeachment*' berarti permintaan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam penjelasan UUD 1945. Orang sering kali salah paham seakan-akan ini merupakan hak MPR. Yang benar adalah hak untuk meminta pertanggungjawaban adalah hak DPR

Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidak boleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Namun, pemisahan personal cabang eksekutif dan legislatif tidak selalu diterapkan di semua negara yang menggunakan sistem presidensial. Di beberapa negara menteri diangkat sebagai anggota parlemen. Pada pemerintahan Orde Baru, para anggota Kabinet juga adalah anggota MPR, lembaga pemegang kedaulatan negara yang lebih kurang sama dengan parlemen dalam sistem parlementer.

Presiden bertanggung jawab bukan kepada pemilih, tetapi kepada Konstitusi. Dia dapat di-*impeach* apabila melanggar konstitusi, tetapi tidak dapat diturunkan karena tidak dapat memenuhi janjinya pada kampanye pemilu. Presiden dan badan perwakilan rakyat mempunyai kedudukan yang setara, karena itu tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam bahasa UUD 1945, Presiden adalah *neben* bukan *geordenet* dari DPR, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan.

Akan tetapi pertanyaannya adalah, Apakah amandemen Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6A yang merupakan kaidah dasar baru sistem pemerintahan negara Indonesia akan membawa bangsa ini semakin dekat dengan cita-cita para perumus konstitusi, suatu pemerintahan konstitusional yang demokratis, stabil, dan efektif untuk mencapai tujuan negara. Apakah sistem pemerintahan presidensial lebih menjamin kelangsungan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

Setelah arsip AG-AK-Pringgodigdo yang selama hampir 56 tahun hilang baru-baru ini diungkapkan kembali oleh R.M. Ananda B. Kusuma, Dosen Sejarah

Ketatanegaraan Fakultas Hukum U.I., dalam sebuah monograf berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” terbitan Fakultas Hukum U.I. (2004). Kumpulan notulen otentik tersebut memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan demokratis yang dicita-citakan para perancang Konstitusi Indonesia.⁹

Notulen rapat-rapat BPUPKI dan PPKI memberi gambaran betapa mendalam dan tinggi mutu diskusi para Bapak Bangsa tentang sistem pemerintahan. Pada sidang-sidang itu, Prof Soepomo, Mr Maramis, Bung Karno, dan Bung Hatta mengajukan aneka pertimbangan filosofis dan hasil kajian empiris untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Trias Politica ala Montesqieue bukan sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Bahkan, Supomo, Soekarno menganggap Trias Politica sudah kolot dan tidak cocok untuk kondisi Indonesia. Pada rapat Panitia Hukum Dasar, bentukan BPUPKI, 11 juli 1945, dicapai kesepakatan, Republik Indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer seperti di Inggris karena merupakan penerapan dari perspektif individualisme. Sistem tersebut dipandang tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara cabang legislatif dan eksekutif ada *fusion of power* karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah “bagian” kekuasaan legislatif. Perdana menteri dan para menteri sebagai kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.¹⁰

⁹ Sofyan Efendi, acara Dies Natalis ke 18 Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta, pada 9 Oktober 2004 dengan tema „Revitalisasi Nilai Luhur Budaya Bangsa Sebagai Landasan Jatidiri Bangsa Indonesia“.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

Sebaliknya, sistem presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem itu mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif dan eksekutif. Kedua, sistem ini dianggap amat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiga, cara pemilihan *winner takes all* seperti dipraktikkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan “Sistem Sendiri“ sesuai usulan Dr. Soekiman, anggota BPUPKI dari Yogyakarta dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia Kecil BPUPKI. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi presidensial, Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem MPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem presidensial dan parlementer disebut sistem semi-presidensial.

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki. Disinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.¹¹ Sementara ada yang menghendaki tegaknya negara Islam. Sedangkan sebagian yang lainnya lebih cenderung menekankan isinya, yaitu

¹¹ Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003), hlm. 7.

tegaknya “*the Islamic order*” pada komunitas masyarakat. Itu artinya agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalisme agama.

Memang sejak Nabi Muhammad wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifaan atau Imamah yang demokratis, teokrasi, oligarki sampai ke bentuk monarki absolut dan Republik Islam. Dan salah satunya adalah Republik Islam Iran (selanjutnya ditulis RII). Pemilihan bentuk Republik di satu segi ini jelas merupakan bukti bahwa para *funding father* Iran tidak menutup diri dari gagasan politik baru. Republik ini dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam.

Konsep republik, sebagaimana diterapkan di RII, telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *Wila>yah al-Faqui>h*,¹² (pemerintahan para ulama). Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, sendi tersebut biasa disebut Trias Politka. Mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam baik *Khila>fah* atau *Ima>mah* tidak cukup diwakili didalamnya.¹³ Ada batas-

¹²*Wila>yah al-faqui>h* adalah pemerintahan oleh *faqi>h*, konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "Wilayah al-Faqih" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI*, terj. Eva YN (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161.

¹³ Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-Farabi dan Khomaeni* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 127.

batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang didalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan oleh Legislatif. Demikian pula, kekuasaan Yudikatif mempunyai batas-batas sendiri yang membuat para yuris tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

Terkait dengan *Wila'yah al-Faqi'h*, atau majelis wali yang dikembangkan oleh kalangan *Syi'ah* majelis ini bertugas menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen : apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang, yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu undang-undang tersebut disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan menjadi hukum positif dengan pengesahan dari majelis wali. Meskipun demikian lembaga ini bukanlah lembaga legislatif.¹⁴

Republik Islam Iran adalah satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasul saat ini. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat RII) yang sekarang, pemerintahan dikuasai oleh ulama *Syi'ah*¹⁵ yang dimaksud *Syi'ah* disini adalah *Syi'ah Ira>niyah Isna> Asyariyah*, yaitu kelompok mayoritas *Syi'ah* yang mempercayai bahwa setelah Rasulullah Saw meninggal umat Islam dipimpin oleh imam dua belas yaitu Imam Ali dan sebelas Imam keturunannya, dan selanjutnya ditulis *Syi'ah* saja.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Aya>tuallah Khomaeini* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 43.

Menurut Imam Khomeini RII sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat tapi sumber hukum dan kedaulatan tetap berpegang pada Tuhan. Karena itu, undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada al-Qur-an, as-Sunnah dan para Imam, maupun para *faqih* atau ulama.¹⁶

Berbeda dengan Khomeini, menurut Yamani, Iran merupakan negara yang memiliki bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap negara dalam Islam sebagai alat untuk mencapai sasaran yang tak semata-mata bersifat duniawi (materialistik). Hal tersebut dicapai lewat mekanisme semacam *nomo* demokrasi (gabungan antara sistem *nomokrasi* atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum Tuhan dengan demokrasi. Dalam istilah lain *teo-demokrasi*, yaitu gabungan antara sistem *teokrasi* dan demokrasi.¹⁷

Sementara itu, Murtadha Muthahari memandang konsep republik Islam sebagaimana diterapkan di Iran berasal dari dua kata *republik* dan *Islam*. Perkataan *republik* menentukan jenis sistem pemerintahan yang dianjurkan dan *Islam* menjelaskan sistem tersebut. Pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip kekuasaan yang Islami dan digerakkan pada poros yang Islami pula.¹⁸

¹⁶ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih* (Yogyakarta: kreasi Wacana, 2003), hlm. 92.

¹⁷ Yamani, *Antara Al-farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 138.

¹⁸ Murtadha Muthahari, *Kebebasan Berpendapat Dan Berfikir dalam Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1990), hlm 79-90.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 pasca amandemen, yang sebelum dirubah terlihat tidak tegas.¹⁹ Dengan menggunakan komparasi Konsep sistem pemerintahan yang ada di Republik Islam Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan yang kemudian menjadi suatu pertanyaan yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya menjadi karya ilmiah (skripsi) melalui analisis yang penulis harapkan bersifat kritis konstruktif serta solutif, sehingga dapat bermanfaat dari segi akademik maupun praktis. Pokok masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Sistem pemerintahan apakah yang dianut oleh pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945?
2. Bagaimanakah perbandingan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Dapat mengetahui secara komperhensif dan baik mengenai sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita pasca amandemen UUD 1945.

¹⁹ Ketidaktegasan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 yang asli tampak bukan saja dari kajian teoritik para ahli, tetapi juga tampak dalam praktik ketatanegaraan.hal ini bisa dilihat dari langkah DPR meng-*Impech* Gus Dur dari kursi kepresidenan, hanya karena Kesalahan politik Gus Dur.

2. Dapat mengetahui pandangan Islam tentang sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang berlaku di dunia Islam salah satunya Republik Islam Iran.

Adapun kegunaan Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran umum tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi (sumbangsih) pemikiran dalam khazanah Keilmuan pemerintahan dan ketatanegaraan.

D. Telaah Pustaka

UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali perubahan tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, akhirnya menuai kritik untuk perubahan kelima kalinya. Tuntutan perubahan ini muncul karena hasil perubahan pertama sampai dengan keempat melahirkan ketidakkonsistensian dan ketidakpastian sistem yang dianut dalam perubahan UUD 194

Berikut ini akan disajikan para peneliti maupun penulis yang berkaitan dengan tema pokok penyusunan karya ilmiah (skripsi) yaitu yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. dan Pemerintahan Islam Iran. Ahmad Afifudin membahas sistem pemerintahan di Indonesia dari perspektif partai yang pernah mengikuti pemilu.²⁰ Kajian lain yang

²⁰ Ahmad Afifudin, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia dalam Pandangan Partai bulan Bintang*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2002/2003.

membahas sistem pemerintahan di Indonesia adalah skripsi milik Andriansyah yang mengkaji sistem pemerintahan Indonesia era Gus Dur.²¹

MaHFud MD, Dalam *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, yang mencoba mengelaborasi nuansa definitif terhadap konsep sistem pemerintahan negara yang meletakkan pada sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.²² Di samping itu dalam karyanya tersebut dijelaskan dari kekhasan dari sistem pemerintahan Indonesia yang mengalami perubahan dari sistem kuasi presidensial ke sistem parlementer.

Menurut Azhar Bashir dalam bukunya “*Negara dan pemerintahan dalam Islam*”²³ yang di dalamnya memuat garis-garis ketatanegaraan menurut ajaran Islam yang menjadi asas konstitusionalnya. Dalam karya ini sistem pemerintahan yang ada dalam Islam mirip dengan sistem presidensial, di mana khalifah sebagai pusat mekanisme pemerintahan. Dan disinilah al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menyebutkan secara jelas model sistem pemerintahan, mengenai hal ini lebih diberikan kepada wewenang manusia untuk menentukannya sendiri dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip konstitusional menurut ajaran Islam.

Sedangkan buku rujukan utama dalam mengelaborasi sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dan juga terkait pergeseran-pergeseran kekuasaan antar lembaga Negara pasca perubahan UUD 1945, format kelembagaan Negara dan bangunan ketatanegaraan Indonesia yang diberikan pada

²¹ Andriansyah, *Sistem Pemerintahan Indonesia Era Abdur Rahman Wahid*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2003.

²² MaHFud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*,... hlm. 83

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63.

berbagai kesempatan selama era reformasi dalam kurun waktu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, adalah *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* karya Jimly Asshiddiqie,

Dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Islam Iran dan Realisasi wila>yah al-Faqi>h* Noor Arif Maulana, banyak mengelaborasi tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari berbagai dimensi keilmuan baik dari segi politik Islam, konstitusinya dan dari segi keislamannya. Literature lain yang mengkombinasikan antara politik Islam Sunni dengan syi'ah adalah buku karya saudara Yamani dengan judul buku *Filsafat Polittk Islam antara Al-Farabi dan Khomaeini*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide '*rechtsstaat*', bukan '*machtsstaat*'.

Selanjutnya menurut Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 12 ciri sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Organ-Organ Eksekutif Independen
5. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
6. Peradilan Tata Usaha Negara
7. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
8. Perlindungan Hak Asasi Manusia:
9. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*):
10. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*):
11. Transparansi dan Kontrol Sosial,
12. Pembatasan Kekuasaan

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan konsep *Nomoi*, dalam *Nomoi* tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Kemudian gagasan Plato tersebut disempurnakan oleh murid kesayangannya Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politica*. Menurutnya suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Gagasan negara hukum ini masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, baru kemudian pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *Rechtsstaat* dari Freidrich Julius Sthal. Dan pada saat bersamaan muncul pula konsep negara hukum (Rule of Law) dari A.V. Dicey

yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo saxon*.²⁴ Konsep *rechstaat* itu bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law* atau *Modern Roman Law*, sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut “Common Law”. karakteristik *Civil Law* adalah administratif sedangkan karakteristik ‘Common law’ adalah *Judicial*.

Mengenai gagasan negara hukum yang disinyalir dicetuskan oleh kaum modernis sebenarnya merupakan kontekstualisasi dan re-interpretasi terhadap prinsip musyawarah (*syura*) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Institusi *syura* bukan saja merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, tapi juga mencerminkan berlakunya prinsip persamaan (*al-musa>wah*), kebebasan, (*al-hurriyyah*) dan persaudaraan (*al-ukhuwwah*). Ketiga prinsip dasar (*al-maba>di’ al-asa>siyyah*) ajaran inilah yang diimplementasikan pada masa awal Islam.²⁵

Menurut Abduh, negara yang paling sejahtera adalah negara yang di dalamnya berlaku aturan perundang-undangan atau konstitusi yang mampu mewujudkan kebaikan umum (*maslahah al-a>mmah*).²⁶

Materi konstitusi tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara. Menurut sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat pada satu titik. Gagasan itu antara lain dikemukakan oleh John Locke melalui bukunya yang berjudul “Two Treaties of Government” John Locke

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3.

²⁵ Muhammad Husain Haikal, *al-Huku>mah al-Isla>miyyah*, (Dar al-Maarif, Cet II), hlm. 32-33.

²⁶ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsi>r al-Mana>r* (Kairo: al-Maktabah al-Qa>hirah,) jilid II hlm 52.

mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara dibagi-bagi kepada organ-organ negara yang berbeda yaitu:

- a. kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
- b. kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- c. kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain)

Lantas gagasan tersebut disempurnakan oleh Montesquieu melalui bukunya “L’esprit des Lois” menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-undang; Yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang.

Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dilakukan Montesquieu yang lebih diterima dari pada John Locke. Pembagian kekuasaan itu ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant diberi nama Trias Politika (Tri = tiga; As = poros (pusat); Politika = kekuasaan) atau tiga pusat/ Poros Kekuasaan Negara.

Yang diidealkan oleh Baron Montesquieu (1689-1785) adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Jika tidak demikian maka kebebasan akan terancam.

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiq, S.H. dalam bukunya ”Perkembangan dan Konsolidasi

Lembaga Negara Pasca Reformasi” jelas sudah tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Pada dasarnya istilah amandemen dalam arti umum disamakan dengan “perubahan”, sedangkan kalau dalam arti khusus seperti yang ada di Amerika Serikat diartikan sebagai perubahan atas pasal-pasal tertentu dari isi konstitusi, sehingga setiap pasal yang diubah dibuatkan amandemen tersendiri yang dilampirkan pada konstitusi lainnya. Amandemen di sini diartikan sebagai perubahan kalimat, penyisipan kata, pencabutan pasal. Secara resmi istilah yang dipakai di Indonesia adalah “perubahan”.²⁷

Terkait dengan pemerintahan dan ketatanegaraan bahwasanya asas negara atau pemerintahan menurut ajaran Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah, serta tujuan negara menurut ajaran Islam adalah terlaksananya ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah. Mengenai sistem pemerintahan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan yang jelas.²⁸ Masalah ini lebih ditekankan pada tujuan dan terlaksananya prinsip-prinsip konstitusional negara menurut ajaran Islam.

²⁷ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 160.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*,..hlm. 65.

Menurut Khomeini pemerintahan Islam bersifat konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam memerintah dan mengatur Negara, yakni persyaratan yang ditetapkan *syara'*. Hukum-hukum dan ajaran Islam itulah yang harus dijalankan. Karena itu pemerintahan Islam dapat dikatakan sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.²⁹

Bahwa Secara politik pemerintahan, Islam sejak awal berdiri hingga masa kejayaannya terdiri dari tiga kelompok yang berbeda yaitu: kenabian (*apostelic*), kekhalifaan (*caliphal*), dan kesultanan (*sultanate*). Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dalam setiap periode masing-masing dari ketiga kategori tersebut, tetapi terdapat satu persamaan atau faktor fundamental yang dimiliki ketiga kategori itu. Yaitu kekuasaan Tuhan sebagai sebuah faktor yang tidak terbantahkan.³⁰

Arti *Khilafah* adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata *imamah* yang berarti “pemerintah.”³¹ Jadi *Khilafah* adalah suatu lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah Saw semasa beliau masih hidup di dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi. Khilafah juga bisa disebut sebagai *Imamah Uzma* atau

²⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj, Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2002), hlm. 47

³⁰ Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam*, hlm. 47

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 918.

ima>rah uzma>. Dengan demikian *khila>fah* merupakan suatu permasalahan politik yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan pemerintahan.³²

Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul *Nidha>m al- Hukmi fi al- Isla>m*, mensitir pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi khilafah yang disamakan dengan imamah yaitu: “Al-Khilafah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu. Maka kekhalifaan itu adalah kekhalifaan dari pemilik *syara’* di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”. Definisi lain dikemukakan oleh al-Iji sebagai berikut “*Ima>mah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dari dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa ima>mah adalah pengganti Nabi dalam menegakkan agama.*”³³

Adapun kata-kata *ima>mah* dita’rifkan oleh al-Mawardi sebagai suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.³⁴ Menurut Syi’ah sendiri, *Ima>mah* bukan sekedar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jabatan spiritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan pemerintahan Islam, Imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Imam juga membimbing pikiran dan rohani masyarakat. Memelihara syariat Nabi Muhammad saw agar tidak menyimpang

³² Syafi’i, *Ilmu Pemerintahan dalam Al-Qur’an* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 185.

³³ Qomarudin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah* terjemahan Anas Mahyudin, “pemikiran politik Ibnu Taimiyyah” (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 50.

³⁴ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahka>m As-Sultha>niyah wal wila>yatuh al-Di>niyyah*, Musthafah al Asabil Halabi, Mesir, hlm. 5.

atau berubah serta memperjuangkan tercapainya tujuan pengutusan Nabi Muhammad saw.

Syi'ah meyakini bahwa para nabi utama, *u>lul-azmi*, terutama Nabi Muhammad saw, adalah sekaligus sebagai imam-imam yang memiliki otoritas kepemimpinan spiritual ruhaniah dan kepemimpinan formal material. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw tidak sekedar menyampaikan ajaran Allah, tapi sekaligus memimpin umat manusia, dan jabatan *ima>mah* ini diberikan kepada Nabi saw sejak awal kenabiannya. Syi'ah juga meyakini bahwa garis *ima>mah* sesudah Rasulullah saw dilanjutkan oleh orang-orang suci dan keturunannya.

Dan batasan di atas mengenai *ima>mah* tampak bahwa untuk mencapai kedudukan ini dituntut syarat-syarat yang sangat berat, baik dari sisi taqwa, yaitu telah mencapai tingkat *ishmah*, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa, maupun dari sisi ilmu dan pengetahuan yang mencakup seluruh bidang pengetahuan dan aturan agarna serta pengetahuan tentang manusia dan kebutuhannya untuk setiap zaman.

Menurut Al-Maududi, teori Islam tentang pemerintahan merupakan bentuk perlawanan terhadap teori demokrasi barat, landasan filosofis demokrasi barat adalah kedaulatan rakyat. Sedangkan landasan filosofis demokrasi Islam adalah kedaulatan Tuhan.

Berbicara tentang prinsip pemerintahan Islam, Tahir Azhary³⁵ berpendapat bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Islam sebagai berikut. *Pertama*, kekuasaan sebagai amanah. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu

³⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 86.

termasuk, kekuasaan dan kedaulatan merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan.³⁶ Dan imbasnya adalah adanya asas tauhid yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, membawa manusia kepada asas persamaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikha*), dan kebebasan (*al-hurriyat*), yang merupakan beberapa prinsip yang terdapat pada masa permulaan pemerintahan Islam di masa Nabi.³⁷

Kedua, prinsip musyawarah, salah satu doktrin pokok yang membedakan teori politik Sunni dan Syi'ah adalah dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin atau khalifah. Dalam konsensus Sunni, seorang pemimpin harus ditetapkan berdasarkan pemilihan (*election*) atau musyawarah, baik pemilihan secara langsung maupun tidak. Sedangkan menurut Syi'ah pemimpin (imam) ditetapkan berdasarkan penunjukan (*designation*).³⁸ Berkenaan dengan prinsip musyawarah al-Qur'an telah menyebutnya dalam surat *al-Imro>n* ayat 15.

Fakta historis membuktikan bahwa betapa seringnya Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.³⁹ Bahkan Nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.

³⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 15.

³⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm, 145.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Darul fikr, 1996), hlm 5-21.

³⁹ Dalam kaitan ini Abduh menulis bahwa Nabi sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya dan menentukan kebijakan berdasarkan pendapat mereka. Meskipun tidak jarang pendapat para sahabat kurang sesuai dengan pendapat Nabi sendiri. Lihat Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jilid IV hlm 98.

Ketiga, prinsip keadilan politik, prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi proses bernegara. Keadilan diinstitutionalisasikan dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga negara atas dasar prinsip persamaan (*al-musa>wah*). Dalam teorisasi Sunni klasik, prinsip ini harus dilembagakan dalam perilaku politik elit, sehingga syarat menjadi imam (pemimpin) adalah harus adil.⁴⁰ Ibnu Taimiyyah secara tegas mengutip sebuah hadis tentang signifikansi pemimpin yang adil, bahwa ‘sehari berada di bawah pemimpin yang adil adalah lebih baik daripada beribadah 60 tahun’.⁴¹

Keempat, kultur kritik yang sehat, dalam konteks ini, umat diperkenankan bahkan diharapkan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para penguasa. Kritik ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan di lapangan tidak membawa kerusakan (*mafsadat*) di masyarakat. Dalam doktrin Sunni kritik yang bersifat proporsional dan konstitusional (*al-mauizah al-hasanah*) diperlukan agar transformasi politik tetap berada dalam kondisi stabil sekaligus dinamis.

Dalam konteks hubungan penguasa-rakyat, berbeda dengan pemikiran politik Syi’ah yang menganggap penguasa itu *ma’shum* (terjaga dari dosa). Pendapat Sunni menyatakan bahwa penguasa adalah manusia biasa yang bisa benar dan salah. Karena itu rakyat (umat) mempunyai hak penuh untuk

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahka>m as-Sultha>niyyah*,..hlm, 6.

⁴¹ Ibnu Taimiyyah, *as-Siya>sah as-Sari’yyah fi Isla>h ar-Ra>’i wa ar-Ra>’iyyah* (Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969), hlm. 6.

memberikan kritik dan koreksi terhadap penguasa dalam mengemban tugas amanat dari umat dan mempertanggungjawabkan kepada umat dan Tuhan kelak.⁴²

Kelima, prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun sprituil, individual dan sosial. Para *Ushu>liyyin* berpendapat bahwa syariat Islam diturunkan untuk beberapa tujuan (*maqasid al-tasyri'*) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal yakni *dharu>riat* (tujuan pokok), yaitu tujuan yang harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴³

Ha>jiyat (tujuan sekunder), yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan di dunia. Bila mana hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan; *tahsi>niyat* (tujuan tersier), yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan ahlak yang baik.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴² Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 46.

⁴³ Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

⁴⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik*, hlm. 27.

Jenis penelitian dalam karya ilmiah (skripsi) ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab, jurnal, ensklopedi, situs-situs internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analysis*, di mana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Presidensial dengan perbandingan (komparasi), antara sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Iran, kemudian kedua sistem tersebut dianalisis dari data yang diperoleh.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilaksanakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengacu pada UUD 1945 pasca diamandemen. Kemudian dari segi normatifnya dilaksanakan dengan melihat al-Qur'an dan as-Sunnah serta asas-asas dan nilai-nilai dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang akan digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer, data

sekunder, dan tersier yang sesuai dengan obyek pembahasan sehingga di dapatkan konsep yang utuh.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir Induktif yaitu menarik kesimpulan dari sistem pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Islam Iran. Di samping itu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan sebuah karya dengan karya lain untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang masalah yang dibahas.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah latar belakan masalah, pokok masalah yang akan menjadi fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisa skripsi. Metode penelitian sebagai cara metodologis dalam penulisan dan sistematika pembahasan.

⁴⁵ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 71.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang sistem pemerintahan Indonesia pra amandemen UUD 1945 dalam Bab kedua ini memuat beberapa sub bab. Adapun sub babnya *Pertama*, tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dengan sub bab tentang pengertian sistem pemerintahan. *Kedua*, sub bab dua membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dari demokrasi Liberal sampai demokrasi Pancasila, *Ketiga*, sistem pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dengan beberapa prinsip pemerintahan Indonesia.

Bab ke tiga tentang gambaran umum tentang sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dan struktur politik dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen uud 1945 dengan beberapa sub bab yaitu *pertama*, tentang lembaga kekuasaan eksekutif, *kedua*, tentang lembaga kekuasaan legislatif, *ketiga*, lembaga kekuasaan yudikatif.

Bab keempat berisi tentang deskripsi sistem pemerintahan yang berlaku di Iran yaitu Republik Islam Iran. Dalam bab ini penyusun akan mencoba mengelaborasi sistem pemerintahan Iran yang cenderung berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang berlaku di dunia.

Bab kelima akan berisi tentang analisis komparatif antara sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Iran (RII).

Bab keenam adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sekaligus merupakan jawaban akhir dari pokok persoalan, selain itu

juga memuat saran-saran dari penyusun bagi kajian lebih lanjut mengenai topik permasalahan yang ada kesamaanya.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan beberapa bab diatas disertai dengan beberapa elaborasi dan analisis yang dirasakan cukup menyita waktu dalam karya ilmiah ini, maka ada beberapa konklusi (kesimpulan) sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diajukan.

1. Bahwasanya secara umum sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 adalah menganut sistem pemerintahan presidensial indikasi bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah presidenasial adalah :
 - a. Kesepakatan dasar para anggota Panitia Ad Hoc MPR sebelum mengamandemen UUD 1945 yaitu; kesepakatan mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
 - b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR dan DPD), melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan wakil Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR karena terbukti melanggar hukum melalui putusan yang dieksekusi oleh MK, Pasal 7A dan 7B Perubahan ketiga UUD 1945
 - c. Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden.
 - d. Dalam hubungannya dengan parlemen, Presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Begitu juga sebaliknya, parlemen tidak bisa menjatuhkan Presiden.

2. Pembentukan tipe sistem pemerintahan yang dipilih oleh suatu Negara, terutama tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik serta faktor-faktor lainnya. Begitu juga dengan sistem pemerintahan Indonesia setelah adanya amandemen UUD 1945 yang merubah struktur pemerintahan Indonesia secara mendasar. Pemerintahan Indonesia memilih sistem presidensial dengan bentuk Republik sebagai pilihan, hal ini bukan karena alasan. Tetapi sistem tersebut dianggap sesuai dengan kondisi Indonesia untuk menjamin suatu kekuasaan eksekutif yang stabil dan terciptanya *checks and balances* antar lembaga kekuasaan.

Terkait dengan kekuasaan, sistem pemerintahan, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia pra amandemen UUD 1945 yang menerapkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang bersifat vertical. Sedangkan sistem pemerintahan Iran menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal yakni, kekuasaan yang dibagi rata antar lembaga dari lembaga tertinggi (wali faqih) ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti, Presiden dst.

Sementara itu, sistem pemerintahan Iran adalah pemerintahan presidensial dengan bentuk republik, sistem presidensial ini telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih*, atau pemerintahan para ulama. Lepas dari Pemilihan sistem republik, pada hakikatnya Republik Islam Iran dirancang untuk menerapkan unsur-unsur asasi sebuah sistem demokratis yang menerapkan sistem pemilu untuk

membentuk tak kurang tiga lembaga tinggi. Pemimpin spiritual (*wali faqih*) mempunyai kedudukan ketatanegaraan tertinggi yang mempunyai posisi menentukan di samping presiden. Hal tidak lain dikarenakan pemerintahan Iran menganut asas pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat, yaitu *wali faqih*

Walaupun sama-sama berbentuk republik, Republik Islam Iran mempunyai karakter tersendiri dibandingkan dengan pemerintahan Indonesia, yaitu; Iran menganut sistem nomo-demokrasi (gabungan antara sistem berdasarkan nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum demokrasi). Atau teodemokrasi yang merupakan sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syari'ah dengan demokrasi yang mengandalkan partisipasi masyarakat.

Pada prinsipnya ada persamaan antara pemerintahan Republik Islam Iran dengan pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yaitu, kekuasaan eksekutif sama-sama di tangan Presiden dan Wakil Presiden yang juga sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga kekuasaan legislatif sama-sama di tangan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Hanya saja di Iran kekuasaan kehakiman berada di tangan legislatif yang menjadi lembaga peradilan yang terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Rendah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari karya ilmiah ini. Maka, saran yang yang dapat disampaikan sebagai masukan dalam memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia kedepan sebagai berikut;

Di bidang eksekutif, adalah sebaiknya membuka peluang calon independen dalam pemilihan Presiden secara langsung, merubah dominasi partai politik yang saat ini memonopoli pencalonan Presiden. dan untuk lebih menguatkan sistem presidensial yang efektif, perlu diadopsinya sistem dua partai. Menurut Matthew S. Shugart, ketidakstabilan pemerintahan akan terjadi bila sistem presidensial dipadukan dengan sistem multi partai.

Selain di bidang Eksekutif, di bidang legislatif menurut penulis ada catatan yang harus disampaikan adalah pemilihan anggota DPD yang secara langsung melalui sistem distrik harus disinkronkan dengan kewenangannya yang lebih kuat. Selain penguatan fungsional, perlu juga dilakukan penguatan struktural, terutama berhubungan dengan proteksi institusional dan personal DPD. Intinya sistem parlemen ke depan sebaiknya mengarah kepada sistem parlemen bikameral yang kuat.

Sementara di bidang yudikatif, adanya penegasan fungsi kontrol Komisi Yudisial harus ditingkatkan serta direkonseptualisasi untuk tidak hanya mengawasi hakim, namun juga seluruh profesi penegak hukum yang lain. Mahkamah Konstitusi sebaiknya diberikan kewenangan baru untuk memeriksa permohonan *constitutional complaint*. Kewenangan demikian penting untuk menjamin aturan HAM di dalam

konstitusi tidak hanya menjadi aturan kosong, tanpa perlindungan konkrit kepada semua warga Negara.

Dan akhirnya penyusun mengutip pepatah Arab yang berbunyi.

“ اذا تم الأمر بدا نقصه ” (jikalau sesuatu itu sudah sempurna maka, tampaklah kekurangannya), begitu juga dengan karya ilmiah ini. Apabila karya ilmiah (skripsi) ini telah *tam* (sempurna,rampong) niscaya tampaklah segala kekurangannya. Sebab tiada mawar yang tak berduri, tiada gading yang tak retak dan *no body perfect*. Sekali lagi ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ” .

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan tafsirnya

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo: al-Maktabah al-Qahirah,) jilid II, 1976.

Fiqh/Ushul Fiqh

Dahlan, Abdul Azis, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Wahyudi, Yudian *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Ketatanegaran dan Administrasi Negara

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madina dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Assegaf, Rifqi Sjarief, "Pengantar", dalam Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa*, Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet II, 2005.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Pusat Study HTN FH UI Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, 2004.

Astawa, I Gde Panjta, *Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan UUD 1945 Yang dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi*, Seminar Fakultas Hukum UNPAD Bekerjasama Dengan PERSAHI, 2004.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 1998.

C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

CSIS, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1976.

- Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Dwi Purnomowati, Reni, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Huda, Ni'matul dkk, *Kontribusi Pemikiran Untuk Pemikiran 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Perss, 2003.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2005.
- _____, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Kerjasama dengan Gama Media, 1999.
- _____, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Perss, 2007.
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan* Jakarta: Kompas, 2008.
- Kamal Pasha, Musthafah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indoneia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Tribisana Karya, 1977.
- Khomaeni, Imam, *Sistem Pemerinatahan Islam*, terj, Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2002.
- M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi , 2004.
- Madjid, Nur Kholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet II 2001.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Medya, 1999.

- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, Yogyakarta: FH UII Perss, 2003.
- Manan, Bagir *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih*, Yogyakarta: kreasi Wacana, 2003.
- Mawardi, Abu Hasan al, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal wilayatuh al-Diniyyah*, Mesir: Musthafah al Asabil Halabi, 1985.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina. 2001.
- Muthahari, Murtadha, *Kebebasan Berpendapat Dan Berfikir dalam Islam*, Jakarta: Risalah Masa, 1990.
- Paydar, Manoucher, *Legitimasi Negara Islam*, Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003.
- Purnama, Edy, *Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan Sebagai Implementasi Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*, Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, (Bandung: 2005),
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1989..
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sihabudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Sihbudi, Riza, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Sihbudi, Riza, *Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Vilayat-I-Faqih : Sebuah Studi Pengantar* ", dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Sukarno, *Demokrasi Politik Dengan Demokrasi Sosial*, dalam Kholid O. Santoso (ed), *Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Segi Arsy, 2006
- Ghaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azikin, Andi, *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Taimiyyah, Ibnu *as-Siyasah as-Sari'yyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1969.
- Tohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial, dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Wahyudi, Yudian *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Yamin, Muhammad *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta:Prapanntja, 1959.
- Yuhana,Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Yusuf, Slamet Afandi dan Basalim, Umar, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta; Pustaka Indonesia, 2000.
- Zainuddin, Abd Rahman, dan dan Basyar, M. Hamdan, *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung: Penerbit Mizan, 2000.

Undang-Undang/Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Republik Islam Iran Tahun 1989.

Seminar (symposium)

Asshiddiqie, Jimly, “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaruan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Nasional”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, di Jakarta, 7 September 2004,

Asshiddiqie, Jimly, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Hubungan antara DPR dan Presiden, yang diselenggarakan di Universitas Padjajaran Bandung, 3 Maret 2001

Efendi, Sofyan, Seminar dan Acara Dies Natalis ke 18 Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta, pada 9 Oktober 2004.

Laode Ida, “*Basis Pemilihan dan Posisi Tawar DPD*”, Kompas, 30 Juli 2003.

Lain-lain

Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-Farabi dan Khomaeni*, Bandung : Mizan, 2002.

Ensiklopedi Wikipedia, <http://en . Wikipedia.org/wiki/president> diakses pada 27 November 2008.

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Syukron Jazuly
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan 05 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Pon. Pes Nurus Siroj Tritunggal Babat
Lamongan Jawa Timur.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Suyuthi
Pekerjaan : Guru
Ibu : Hj. Ni'mah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat Orang Tua : Komp. Pon. Pes Nurus Siroj Tritunggal Babat
Lamongan Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan : 1. MI Infarul Ghoy(1990-1996)
2. SLTP N 2 Babat (1996-1999)
3. MAPK Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran
Lamongan (1999-2002)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun
2004)













